



Temukan Banyak Kerancuan Dalam Aturan

■ Pemkot Yogya Ajukan Revisi Payung Hukum Izin Pendirian Bangunan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melayangkan permohonan pada Kementerian Dalam Negeri untuk merevisi payung hukum soal izin pendirian bangunan. Dalam permohonan itu, tercatat pula pencabutan izin apartemen Royal Kedhaton yang sarat masalah.

Sebagai informasi, apartemen Royal Kedhaton yang dibangun di kawasan cagar budaya itu, memang kedatangan menyalahi aturan, dimana ketinggian yang diajukan mencapai 40 meter. Polemik tersebut, menyeret eks Wali Kota Haryadi Suputi yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sumadi, mengungkapkan, izin apartemen Royal Kedhaton sudah diusulkan untuk dibatalkan oleh Kemendagri. Kemudian, Perwal yang jadi tindak lanjut dari Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang izin pendirian bangunan juga diajukan izin direvisi.

Bukan tanpa alasan, setelah melakukan pencermatan, ia mendapati deretan kerancuan dalam payung hukum tersebut. Tetapi, selaras dengan SK pengangkatan Penjabat Wali Kota, dirinya tidak bisa serta merta melakukan perubahan, tanpa ada restu dari pusat, atau dalam hal ini Kemendagri.

"Iya, begitu (rancu), terkait prosedurnya. Tapi, untuk merevisi kan saya harus disetujui Kemendagri dulu. Biasanya (di SK pengangkatan) seperti itu. Saya harus izin, ya, tidak bisa seketika mengubah," ujar Sumadi, Jumat (26/8).

Dia mengatakan, untuk Royal Kedhaton sudah diajukan ke Kemendagri untuk dicabut izinya. "Saya membatalkan itu melalui Pak Gubernur (Sri Sultan HB X), dan beliau sudah *pirsa* (tahu)," tambahnya.

Walau begitu, ia sudah mengantongi beberapa poin dalam Perwal yang bakal di-

CABUT IZIN APARTEMEN

- Pemkot layangkan permohonan untuk merevisi Perwal tentang IMB ke Kemendagri.
- Selain merevisi juga ada usulan pencabutan izin apartemen Royal Kedhaton.
- Ada sejumlah kerancuan dalam payung hukum tersebut.
- DPRD meminta pencermatan aturan tidak tebang pilih.

rombak, selepas mengantongi izin dari Kemendagri. Alhasil, setelah payung hukum tersebut selesai direvisi, fenomena ugah-ugalan pendirian bangunan di Kota Yogyakarta diyakini tidak akan dijumpai kembali.

"Pokoknya, semua yang terkait dengan perizinan itu harus sesuai dengan SOP, memperhatikan rekomendasi amdal dan pencermatan Dinas Perhubungan terkait lalu lintas, atau amdal lain. Terus, ini tidak kalah penting, memperhatikan dewan pertimbangan warisan budaya," katanya.

Meski demikian, lantaran segala permohonan yang masuk masih mengacu pada Perwal lama, pihaknya pun ekstra hati-hati dalam mencermati setiap perizinan. Di samping itu, ia memastikan, bangunan-bangunan lain yang sudah kadung mendapat izin, proses evaluasinya tetap berjalannya.

"Ini kami sedang menginventarisasi perizinan-perizinan yang sudah keluar, apakah ada penyimpangan, atau tidak, kan ada banyak. Masih kita cermati, jalan terus," urainya.

Harus tuntas

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Dwi Candra Putra mendukung penuh upaya yang telah ditempuh Penjabat Wali Kota tersebut. Akan tetapi, ia berharap, eksekutif tidak tebang pilih dan menyoroti satu aturan saja.

"Tidak boleh ada tebang pilih dalam meluruskan peraturan, jika kita bicara konsep keadilan. Ya, ini soal kepastian hukum dan investasi dalam rangka peningkatan PAD

(Pendapatan Asli Daerah), harus tuntas," urainya.

Karena itu, harapannya, polemik apartemen Royal Kedhaton bisa dijadikan pintu masuk untuk evaluasi besar-besaran. Ia bertjar, semua aturan yang ditengarai melanggar, perlu diterbitkan sebagai fungsi penegakan hukum.

Politikus Partai Nasional Demokrat itu menyebut, masih banyak payung hukum yang terkesan tumpang tindih, serta perlu mendapat perhatian. Contohnya, Perda soal reklame yang saat ini coba direvisi oleh kalangan dewan.

"Kami sekarang sedang revisi Perda tentang reklame, ya, itu sampai hari ini masih dibahas. Sebab, kalau kita bicara dalam konteks reklame, Perda yang ada, yang dibuat pada 2015, rasanya belum implementatif," tegas Candra.

"IMB itu kan hanya salah satu faktor saja. Tapi, masih banyak faktor lain yang harus didukung dalam rangka peningkatan (PAD). Harus ada kepastian hukum," tambahnya.

Bukah tanpa alasan, legislatif memandang, pencegahan lebih penting dibanding penindakan. Sehingga, sebelum mencaut kasus baru, alangkah baiknya deretan payung hukum yang berpotensi masalah itu dapat segera ditertibkan.

"Makanya, kami sepakat kalau penyisiran bangunan yang dituga masih menyalahi izin terus dilakukan, ya. Kalau perlu, anggaran yang dialokasikan untuk menegakkan peraturan perundangan dinaikkan, di APBD 2023," urainya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005